

Yogyakarta, 1 April 1955.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

No. 1  
Tahun 1955

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 21 TAHUN 1954 (21/1954)

Tentang: Perubahan Peraturan hal pajak Kendaraan termaksud dalam Rijktsblad Kesultanan Tahun 1942 Nomor 4 (Pajak Kendaraan Tahun 1950).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 September 1954 Nomor 6958/XIV/A/54.

Menimbang: 1. bahwa menurut Kementerian Dalam Negeri bagian Otonomi dan desentralisasi tersebut suratnya tanggal 15 Juli 1953 No.Des.9/37/45, Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 4 September 1950 No. 2/Pert./Pem.D./50 hal perubahan tarip pajak kendaraan tahun 1950, adalah tidak sah, karena Dewan Pemerintah Daerah tidak berhak membuat Peraturan Daerah;

2. bahwa Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2/Pert./Pem.D./50 hal perubahan tarip pajak kendaraan tahun 1950 perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan baru;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

3. Surat Kementerian Dalam Negeri bagian Otonomi dan Desentralisasi tertanggal 15 Juli 1953 No. Des. 9/37/45;

4. Rijktsblad Kesultanan Nomor 4 Tahun 1942;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan didalam rapatnya pada tanggal 23, 24 Nopember 1954;

MEMUTUSKAN:

I. Mencabut:  
Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/Pert./Pem.D./50 tertanggal 4 September 1950.

II. Menetapkan:

"Peraturan Daerah tentang perubahan pajak Kendaraan termaksud dalam Rijksblad Kesultanan Tahun 1942 Nomor 4 (Pajak Kendaraan Tahun 1950)".

sebagai berikut:

### Pasal 1

Peraturan tentang pajak kendaraan yang ditetapkan dalam Rijksblad Kesultanan Tahun 1942 Nomor 4, yang telah beberapa kali diubah, paling akhir dengan Peraturan Gubernur Militer tanggal 19 Mei 1950 Nomor: 9/G.M/1950, diubah pula sebagai berikut:

Tarif-tarif dalam pasal 2 ayat (1) diubah menjadi:

	Kolom I	Kolom II	Kolom III
	dengan ban pompa	dengan ban karet mati	tidak dengan ban karet
a) ...	Rp 16,-	Rp 16,-	Rp 20,-
b) kreta	Rp 20,-	Rp 24,-	Rp 28,-
c) ...	Rp 6,-	Rp 7,-	Rp 8,-

- . bakfiets ..... Rp. 5,- (lima rupiah)
- . becak ..... Rp. 12,- (dua belas rupiah)
- . sepeda ..... Rp. 2,- (dua rupiah)
- . kletek ..... Rp. 2,50 (dua setengah rupiah)
- . Dwitya (duplikat) untuk semua plembir Rp. 1,- (satu rupiah).

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengumumannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1950.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 24 Nopember 1954  
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Diundangkan dalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"  
pada tanggal, 1 April 1955

Ketua Dewan Pemerintah Daerah  
Istimewa Yogyakarta,  
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX.